

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I M A N V E L M A N I Y E N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R A F U I

b. Alamat : U L A G A R T 0 0 5 / R W 0 0 3
D E S A L A K A T U L I

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : A L O R

g. Kecamatan : M A T A R U

h. Kelurahan : D E S A L A K A T U L I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 4 0 / 0 5 / S K / D S L / P A U D / 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 4 0 1 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 8 6 8 / P e n d . 4 2 9 / P K / V I I I / 2 0 1 6

d. Tanggal : 2 2 0 8 2 0 1 6

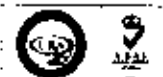
Operator Dinas Pendidikan,

Tadris Alu paudu



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 2868/Pend.429/PK/VIII/2016

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Afui 09 Agustus 2016 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kober Afui
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Lakatuli → ULAGA
Desa/Kelurahan : Desa Lakatuli
Kecamatan : Mataru
Pemimpin : Imanuel Maniyeni
Pemilik/Penyelenggara : Desa Kakatuli → LAKATULI
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan 22 Agustus 2018.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 22 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor.



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 196811131998011 001



Pemerintah Kabupaten Alor

Kec. Mataru

Desa Lakatuli

Alamat : Ulaga RT 005 / RW 003

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAKATULI

Nomor : 140/05/SK/DSLPAUD/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENDIDIK, PENGASUH dan PENGELOLA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AFUI ULAGA

- Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c Berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Afui Ulaga di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru
- d Bahwa berdasarkan huruf a,b dan c di atas maka dipandang perlu penetapan surat keputusan Kepala Desa Lakatuli tentang, pendidik, pengasuh dan pengelola di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru Kabupaten Alor
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999
- 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional
- 3 PP nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang pendidikan dasar dan menengah
- 4 Keputusan Mendikbud RI nomor : 022/U/1987
- 5 Keputusan Dirjen Diklusepa RI Nomor : 022/U/1987
- Memperhatikan : Hasil rapat BPD bersama Pemerintah Desa Lakatuli serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan pada tanggal 03 november tahun 2014
- Menetapkan :
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta bertanggung jawab sebagai pendidik, pengasuh dan pengelola.
- Kedua : Kepada pendidik, pengasuh dan pengelola Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini dengan ini Kepala Desa Lakatuli memberikan surat keputusan sebagai pendidik, pengasuh dan pengelola Kelompok Bermain Anak Usia Dini.

- Ketiga : Kepada pendidik, pengasuh dan pengelola Kelompok Bermain (KB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempertanggung jawabkan semua kegiatan kepada dinas instansi terkait
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Diteapkan Di : Tukbur

tanggal : 24 Januari 2015

Kepala Desa Lakatuli



Tembusan.d.h. disampaikan kepada :

1. Bupati Kab.Alor Di Kalabahi
2. Ketua DPRD Kab. Alor Di Kalabahi
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kalabahi
4. Kepala BPMD Kab. Alor Di Kalabahi
5. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Nakertrans Kab. Alor Di Kalabahi
6. Kepala Dinas Kearsipan Kab. Alor Di Kalabahi
7. Camat Kecamatan Mataru di Kalunan
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Alor Di Kalabahi
9. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Mataru di Kalunan
10. Ketua BPD Desa Lakatuli
11. Yang bersangkutan untuk di laksanakan
12. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Desa Lakanuli
Tanggal : 24 Januari 2015
Nomor : 140/05/SK/DSE/PAUD/1/2015

No	Nama	JK	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Alamat
1	IMANUEL MANIYENI	L	Pengelola	SMK	Ulaga
2	SALOMI PAULINA MADJENI,S.PD.SD	P	Pengasuh	S1	Padailaka
3	DAMARIS KARPANEGI	P	Pengajar/ Bendahara	SMP	Padailaka
4	ADOLFINA KARMOI	P	Pengajar	SMA	Padailaka
5	KRISYANTO ILLUTUATY	L	Tata Usaha/Operator	SMA	Padailaka
6	ELFIANA MOBANA	P	Pengajar	SMA	Ulaga

Ditetapkan Di : Tukbur

Tanggal : 24 Januari 2016

Kepala Desa Lakanuli



AMOS L. ALOMAU